



P U T U S A N

NOMOR 1443/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : Saiful Anam Bin Sokran;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/22 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dupak Bangunrejo Gg V No. 11
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : Bambang Hariadi Bin Asai Badun;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dupak Bangunrejo gg IV No. 09
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/surat penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal



15 Agustus 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1075/PEN.PID/2020/PT SBY. sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
7. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1075/PEN.PID/2020/PT SBY. sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Dalam tingkat banding ini Para Terdakwa diwakili kuasanya bernama M. Syamsuel Arifin, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Bratang Binangun 5C No. 19 Surabaya, dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Oktober 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Desember 2020 Nomor 1443/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1750/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 30 September 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 27 Juli 2020 NOMOR REG.PERKARA: PDM – 346/Tg.Prk/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I **SAIFUL ANAM BIN SOKRAN** dan terdakwa II **BAMBANG HARIADI BIN M. ASAI BADUN** pada hari Kamis tanggal 28 Mei



2020 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl Perak Timur Surabaya tepatnya di perempatan Palbom atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **“telah melakukan perbuatan”** *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 14.00 terdakwa I mengunjungi rumah terdakwa II di Jl Dupak Bangunrejo Gang V / No 09 Surabaya kemudian mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu, terdakwa II setuju, kemudian memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I segera pergi menuju Jl Sumbo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. MAHFUD (DPO), sesampainya di Jl Sumbo terdakwa I langsung bertemu dengan Sdr. MAHFUD dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu menelpon terdakwa II untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 1900301134 an Jafar Sidik kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahfud. Setelah mendapatkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,9$ gram beserta pembungkusnya, terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa II di Jl Dupak Bangunrejo No 09 Surabaya, namun di tengah perjalanan di Jl Perak Timur Surabaya tepatnya di perempatan Palbom, terdakwa I ditangkap oleh Saksi Agus Budi Utomo, Saksi Moch Amin, dan Saksi Totot Sugianto yang merupakan anggota kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan



berat $\pm 0,9$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan di saku celana depan kanan celana yang digunakan oleh terdakwa I yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I yang dibeli dengan menggunakan uang milik terdakwa II, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II di Jl Dupak Bangunrejo Gang V No 09 Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 5359/NNF/2020,- pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti an **SAIFUL ANAM BIN SOKRAN, CS** yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 10628/2020/NNF,- : berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,581$ gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5359/NNF/2020,- pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa **SAIFUL ANAM BIN SOKRAN, CS** oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 10628/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. Sisa Barang Bukti : 10628/2020/NNF,- : dikembalikan dengan berat netto 0,553 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang untuk itu.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I **SAIFUL ANAM BIN SOKRAN** dan terdakwa II **BAMBANG HARIADI BIN M. ASAI BADUN** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl Dupak Bangunrejo Gang V No 09 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “**telah melakukan perbuatan” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 14.00 terdakwa I mengunjungi rumah terdakwa II di Jl Dupak Bangunrejo Gang V / No 09 Surabaya kemudian mengajak terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan terdakwa II pun menyetujuinya kemudian terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I segera pergi menuju Jl Sumbo Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. MAHFUD (DPO), sesampainya di Jl Sumbo terdakwa I langsung bertemu dengan Sdr. MAHFUD dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu menelpon terdakwa II untuk mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 1900301134 an Jafar Sidik kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mahfud. Setelah mendapatkan 1(satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,9$ gram beserta pembungkusnya, terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah terdakwa II di Jl Dupak Bangunrejo No 09 Surabaya untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap sabu yang telah dipersiapkan



sebelumnya, namun di tengah perjalanan di Jl Perak Timur Surabaya tepatnya di perempatan Palbom, terdakwa I ditangkap oleh Saksi Agus Budi Utomo, Saksi Moch Amin, dan Saksi Totot Sugianto yang merupakan anggota kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,9$ gram beserta pembungkusnya yang disimpan di saku celana depan kanan celana yang digunakan oleh terdakwa I yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumah di Jl Dupak Bangunrejo No 09 Surabaya dan terdakwa II juga mengakui dirinya akan mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama-sama dengan terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 5359/NNF/2020,- pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERANAWATI, s. Farm, Apt. dan FILANTARI CAHYANI, A.Md barang bukti an **SAIFUL ANAM BIN SOKRAN, CS** yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 10628/2020/NNF,- : berupa 1(satu) buah kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,581$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5359/NNF/2020,- pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan

terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa **SAIFUL ANAM BIN SOKRAN, CS** oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:



- 10628/2020/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Sisa Barang Bukti : 10628/2020/NNF,- : dikembalikan dengan berat netto 0,553 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 23 September 2020 NO.REG.PERK : PDM – 298/Tg.PRK/06/2020, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAIFUL ANAM BIN SOKRAN** dan terdakwa II **BAMBANG HARIADI BIN M. ASAI BADUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAIFUL ANAM BIN SOKRAN** dan terdakwa II **BAMBANG HARIADI BIN M. ASAI BADUN** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulandan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,9$ gram beserta pembungkusnya. **Netto 0,581 gram. Dirampas untuk dimusnahkan.**



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1750/Pid.Sus/2020/PN Sby. tanggal 30 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Saiful Anam Bin Sokran** dan Terdakwa II. **Bambang Hariadi Bin M Asai Badun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,9$ gram beserta pembungkusnya Netto 0,581 gram *Dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Niaga Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Penasihat Hukum

ParaTerdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2020 Nomor 1750/Pid.Sus/2020/PN Sby.;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2020 Nomor 1750/Pid.Sus/2020/PN Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 September 2020 Nomor 1750/Pid.SUS/2020/PN Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI : __

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1750/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 30 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020** oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Herry Sasongko, S.H., M.H.** dan **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Halaman 10 Putusan Nomor 1443/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Herry Sasongko, S.H., M.H.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Ttd

DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)